

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Bab I Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Bentuk dan Kedaulatan, tercantum Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berada dan berjalan di negara ini, diatur oleh hukum.

Pada awal kemerdekaan, segala aturan yang diterapkan diadaptasi dari aturan kolonial yang telah ditetapkan dan diterapkan sebelumnya. Pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan – peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan – peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”.¹

Aturan hukum yang diadaptasi tersebut adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* yang kemudian dirubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*, sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Undang – undang tersebut dapat disebut Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Hal ini membawa dampak diaplikasikannya aturan – aturan hukum, yang

¹ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

sebenarnya adalah produk hukum kolonial Belanda, menjadi aturan hukum positif di bumi Nusantara.

Dalam penulisannya, Kitab Undang – undang Hukum Pidana tersebut, membagi pengelompokan tindak pidana menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tindak pidana yang dikelompokkan sebagai Kejahatan pada buku Kedua, dan tindak pidana yang dikelompokkan sebagai Pelanggaran pada buku Ketiga.

Moeljatno mengemukakan dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Pandangan pertama melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif yang menyebutkan bahwa kejahatan adalah “*rechts deliten*” (delik hukum), yaitu perbuatan - perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang - undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.² Sedangkan Pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*” (delik undang-undang), yaitu perbuatan - perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada aturan hukum atau undang - undang yang menentukan demikian.³ Pandangan kedua yakni pandangan secara kuantitatif yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan soal berat atau entengnya ancaman pidana antara kejahatan dan pelanggaran.

Dalam Bab XXII Kitab Undang – undang Hukum Pidana, diuraikan tentang bentuk – bentuk kejahatan Pencurian. Dalam Pasal 362, diuraikan tentang bentuk tindak pidana Pencurian Biasa. Pada Pasal 363 dijelaskan tentang rumusan kejahatan yang tergolong sebagai tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.

²Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 71.

³*Ibid*, hal 72.

Pasal 364 memberikan penjelasan tentang tindak pidana Pencurian Ringan. Rumusan tentang tindak pidana yang dikategorikan sebagai Pencurian dengan Kekerasan termuat dalam Pasal 365. Sedangkan bentuk Pencurian dalam Keluarga diuraikan dalam bunyi Pasal 367.

Peristiwa pencurian adalah hal yang sering terjadi di masyarakat. Dari beberapa bentuk rumusan tindak pidana pencurian tersebut di atas, antara satu bentuk tindak pidana pencurian dengan yang lain, dibedakan oleh cara tindak pidana tersebut dilakukan dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat dari pencurian tersebut.

Dari bentuk – bentuk pencurian tersebut, Pencurian Ringan adalah salah satu bentuk kasus pencurian yang seringkali menimbulkan polemik dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, jika dinilai secara ekonomis, kerugian yang ditimbulkan sangatlah kecil akan tetapi jika merujuk pada rumusan tindak pidana pencurian yang ada, tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian ringan. Kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao oleh Nenek Minah (55) di Banyumas, Jawa Tengah, adalah contoh kasus yang dapat dilihat⁴. Kasus ini menjadi perhatian nasional pada sekitar akhir tahun 2009. Meskipun dihadapkan ke meja hijau dengan dakwaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana, namun Majelis Hakim “hanya” menghukum penjara satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan. Atau mungkin kasus pencurian sandal yang diduga dilakukan oleh AAL (15) pada sekitar bulan November 2015. Dengan nilai kerugian yang relatif kecil, kasus

⁴Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, diakses dari <http://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> pada 10 Mei 2017.

AAL tetap dilanjutkan ke persidangan, bahkan sempat menjadi ramai karena terjadi tidak kesesuaian antara barang bukti yang diajukan ke persidangan dengan daftar barang bukti yang tertulis dalam berkas perkara. Pada akhirnya majelis hakim memutus AAL terbukti bersalah dan memerintahkan agar dikembalikan ke orang tuanya.⁵

Kedua contoh kasus di atas menunjukkan betapa kakunya penegakan hukum di Indonesia. Pada kenyataannya secara konteks kerugian, memang apa yang menjadi obyek pencurian mempunyai nilai di atas Rp 250, 00 (Dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tercantum sebagai batas kerugian yang tercantum pada Pasal 364 KUH Pidana tentang pencurian ringan. Akan tetapi yang perlu diingat adalah Pasal – pasal dalam KUH Pidana adalah warisan kolonial yang sama sekali belum tersentuh perubahan sejak sekitar tahun 1960. Terakhir kali terjadi penyesuaian nilai kerugian dan denda dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang – undang Hukum Pidana dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Kata – kata “*vijf en twintig gulden*” dalam Pasal – Pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”.Setelahnya, nilai kerugian tersebut masih dibiarkan apa adanya meskipun nilai ekonomis uang sebesar Rp 250, 00 sudah berubah.

⁵ Dinyatakan Bersalah, AAL Dikembalikan ke Orang Tua diakses dari <http://news.detik.com/berita/1806948/dinyatakan-bersalah-aal-dikembalikan-ke-orang-tua> pada 10 Mei 2017.

Jika menilik aturan pada KUH Pidana yang menjadi “pedoman wajib” petugas kepolisian dalam menegakkan hukum, Pasal 364 yang mengatur tentang pencurian ringan menyebutkan “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”. Ketentuan kerugian yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dipandang sangat rancu dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Melihat realita yang sedemikian rupa, apakah pantas jika adanya peristiwa pencurian dengan kerugian yang sebenarnya kecil, akan tetapi secara aturan, nilainya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, harus diterapkan Pasal 362 tentang pencurian biasa dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun? Tentu saja secara moral hal ini tidaklah tepat. Apa yang menjadi pembeda dari menghukum pencuri sandal dengan pencuri sepeda motor yang kerugiannya sama – sama di atas dua ratus lima puluh rupiah?

Perubahan tersebut sudah sangat usang jika dilihat dalam kacamata perekonomian saat ini. Pada era tahun 1960, harga emas pada kisaran US \$ 35 per ounce (28,3 gram)⁶, atau apabila dihitungkan dengan nilai rupiah adalah sekitar Rp 55,65 per gram (dengan persepsi nilai tukar rupiah sekitar Rp 45, 00 per dolar

⁶Diakses dari <http://www.kitco.com/charts/historicalgold.html>, pada tanggal 13 Mei 2017.

AS)⁷. Pada tahun 2012, harga emas dunia mencapai US \$ 1600 per ounce.⁸ Apabila dihitung dengan rupiah adalah Rp 514.487, 63 per gram (dengan persepsi nilai tukar rupiah sekitar Rp 9.100, 00 per dolar AS)⁹. Jika merujuk pada nilai emas saat itu, kerugian sebesar Rp 250, 00 yang digunakan sebagai dasar nilai kerugian dalam KUH Pidana adalah setara dengan 4,49 gram emas. Maka jika dibandingkan dengan fluktuasi harga emas dan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, nilai kerugian sebesar Rp 250, 00 sudah tidak sepadan lagi.

Hukum, disamping merupakan institusi normatif yang memberikan pengaruhnya terhadap lingkungan, juga menerima pengaruh serta dampak dari lingkungannya.¹⁰ Oleh karena itu gelombang protes di masyarakat dan kemauan bersama dari para penegak hukum untuk mencoba melakukan gebrakan dalam penegakan hukum mendasari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUH Pidana.

Di dalam Perma tersebut, secara jelas dituliskan bahwa Mahkamah Agung tidak berniat untuk mengubah KUH Pidana dan hanya menyelaraskan paham para penegak hukum tentang nilai kerugian, memutuskan untuk “membaca” nilai kerugian bernilai ringan dengan batas Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi para penegak hukum

⁷Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents/cdb6700dabd84a92b03f8fe8d5cd27caSejarahMoneterPeriode19591966.pdf>, pada tanggal 13 Mei 2017.

⁸*Ibid.*

⁹Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>, pada tanggal 13 Mei 2017.

¹⁰Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 199.

khususnya hakim untuk memutus perkara dengan kerugian kecil agar memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Setelah mengalami penyesuaian cara membaca kerugian sebagaimana disebutkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUH Pidana, maka Pasal 364 KUH Pidana menjadi berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari **dua juta lima ratus ribu rupiah**, (garis bawah dan huruf tebal oleh penulis) diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Perubahan cara membaca nilai kerugian berimplikasi pada penentuan jenis tindak pidana yang dilanggar. Sesuai dengan bunyi Pasal tersebut di atas, segala bentuk pencurian dengan nilai kerugian yang tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah, seperti halnya kerugian pada dua contoh kasus sebelumnya, dikategorikan sebagai Pencurian ringan, tidak lagi dapat disangkakan Pasal tentang pencurian biasa, apalagi pencurian dengan pemberatan.

Selain berimplikasi pada penentuan jenis tindak pidana yang dilanggar, pembatasan kerugian sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, menyebabkan perubahan pada penanganan kasus yang laporannya diterima oleh pihak kepolisian. Jika sebelumnya, sebagaimana contoh kasus yang telah disebutkan, menggunakan bentuk tindak pidana pencurian biasa dan proses pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan biasa, berubah menjadi bentuk tindak pidana ringan, yang mana proses pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan cepat. Penerapan

Pasal 364 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 bulan, mengharuskan penanganan perkaranya harus sesuai dengan prosedur Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 - 210 KUHP.

Kejahatan pencurian sendiri, di wilayah Kabupaten Wonosobo, sepanjang tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2017 tercatat telah terjadi sebanyak 233 kasus. Dari kasus pencurian yang terjadi tersebut terdapat 24 kasus pencurian ringan yang telah diproses sampai dengan persidangan dan berkekuatan hukum tetap.¹¹ Penelitian, kajian dan atau diskusi tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Ringan masih jarang ditemukan, apalagi yang menyentuh proses penyidikan pada struktur organisasi kepolisian di tingkat terbawah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menjadikan kasus pencurian ringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Wonosobo dan telah ditangani oleh Polsek Jajaran Polres Wonosobo sebagai obyek penelitian untuk melihat apakah proses penegakan hukum di tingkat terendah struktur kepolisian, sejalan dengan kebijakan yang telah diambil oleh para petinggi di tingkat pusat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kasus di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo)”**.

¹¹Data diperoleh dari Sat Reskrim Polres Wonosobo pada tanggal 30 Juli 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo?
3. Apa saja solusi yang dapat ditempuh untuk menghadapi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan hukum penyidik dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2012 dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo.

3. Untuk mengetahui solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan.
 - b. Untuk dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUH Pidana.
 - c. Agar dapat dijadikan sebagai referensi oleh peneliti lain berminat untuk mengkaji obyek penelitian yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUH Pidana dalam

proses penyidikan tindak pidana Pencurian Ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat, akademisi, praktisi dan mahasiswa khususnya program Magister Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Islam Sultan Agung.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUH Pidana di organisasi Polri pada umumnya dan secara khusus pada Polres Wonosobo.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak era Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹² Keadilan, kosa kata yang seringkali kita temukan dalam berbagai buku, jurnal, orasi ilmiah dan bahkan tercantum sebagai salah satu sila dalam Pancasila. Proses kehidupan selalu meletakkan keadilan sebagai suatu tujuan yang wajib tercapai, begitu pula dalam proses penegakan hukum. Keadilan dapat diartikan sebagai :¹³

¹² Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah cet. VIII*, Kanisius, Yogyakarta, hal 196.

¹³ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 91.

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*)
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku

Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan dapat diukur dari :¹⁴

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)

Selanjutnya untuk dapat memahami tentang keadilan secara lebih mendalam, Aristoteles juga membagi keadilan ke dalam dua kategori, yaitu :¹⁵

- a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapat oleh seseorang (*he gets*) dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*).
- b. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Dalam proses penegakan hukum, keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan menurut standar penegakan hukum (Undang – undang). Keadilan berdasarkan hukum ini oleh Hans Kelsen dipandang sebagai keadilan yang

¹⁴ *Ibid*, hal 93.

¹⁵ *Ibid*, hal 109.

bersifat subyektif. Secara garis besar, keadilan tersebut dimaknai sebagai penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya.¹⁶ Hal ini bermakna jika seseorang melanggar nilai keadilan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.¹⁷

2. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Teori keadilan dalam perspektif Islam menekankan satu hal pasti yaitu bahwa tolak ukur keadilan adalah apa yang telah digariskan oleh Allah S.W.T di dalam Al Qur'an dan kemudian juga dijabarkan oleh Rosululloh Muhammad S.A.W dalam As Sunnah. Maka teori keadilan dalam Islam layak untuk disebut sebagai bentuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Karena segala sesuatunya berdasarkan pada konsep teistis.

Dalam Al Qur'an tertulis :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, hal 80.

¹⁷ *Ibid*, hal 87.

Artinya : “Dan Kami telah menurunkan kitab (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu diadinkannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”¹⁸

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia karena tujuan diturunkannya agama Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia, sehingga sanksi hukum dalam hukum Islam tidak hanya berdimensi keduniaan akan tetapi sekaligus berdimensi akherat.¹⁹ Dalam potongan ayat tersebut di atas nampak jelas bagaimana teori keadilan berdasarkan konsep Ketuhanan (teistis) dirumuskan, yaitu dititik beratkan pada terpenuhinya nilai – nilai kebaikan / kebajikan. Ketika segala sesuatu sudah didasarkan pada sabda Ilahi, sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci, maka konsep keadilan yang seperti itulah yang paling tepat.

¹⁸ Al Qur'an Surah Al Maidah ayat 48.

¹⁹ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip – Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 13.

F. Kerangka Konseptual

1. Peran Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Sistem Peradilan Pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menggunakan sarana "penal".²⁰ Dalam prakteknya, mengintisarikan dari apa yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu :²¹

- a. Kekuasaan penyidikan oleh badan / lembaga penyidik (dalam hal ini oleh Polri)
- b. Kekuasaan penuntutan oleh penuntut umum (dalam hal ini oleh Jaksa)
- c. Kekuasaan mengadili oleh badan pengadilan (dalam hal ini oleh hakim)
- d. Kekuasaan pelaksana putusan / pidana oleh badan / lembaga eksekusi (dalam hal ini oleh Lembaga Pemasyarakatan)

Proses penyidikan, lazimnya dilakukan sesudah proses penyelidikan. Di dalam KUHAP, dijelaskan bahwa proses penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan cetakan Ketiga*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 47.

²¹ *Ibid*, hal 49.

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²²

Secara garis besar dapat ditarik simpulan bahwa pada setiap penanganan suatu perkara, yang paling awal dilakukan adalah proses penyelidikan. Dimana proses ini untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana yang ditemukan dalam perkara tersebut. Ketika diperoleh kepastian tentang adanya tindak pidana yang terjadi, baru masuk ke tahap penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Guna menentukan tersangka, harus dipenuhi dengan adanya alat bukti. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Urutan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan, pencarian alat bukti dan kemudian penentuan tersangka dilakukan secara berurutan dan tidak bisa dilakukan secara acak ataupun dirubah urutannya. Karena dengan tidak dipenuhinya ketentuan yang telah dirumuskan sebelumnya, rentan terjadi kesewenangan dalam proses menentukan tersangka. Dalam Sistem Peradilan Pidana ketika berkas perkara telah selesai dibuat oleh Polri,

²²Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 1 angka 5.

kemudian dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti. Pengiriman berkas perkara biasa disebut sebagai pelimpahan tahap I. Kemudian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, terjadi pelimpahan Tersangka dan Barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, dalam dunia kepolisian tahap ini lazim dikenal dengan istilah pelimpahan tahap II. Peran Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berakhir sampai tahap II ini, selanjutnya untuk pembuktian perkara di persidangan menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum.

2. Penyidik Polri

Oleh undang – undang, diatur bahwa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan adalah seorang penyidik dan/ atau penyidik pembantu. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yangdiberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²³ Sedangkan Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.²⁴

Lebih jauh dijelaskan bahwa untuk memangku jabatan penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang saat ini mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

²³ *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

Undang Hukum Acara Pidana. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana stratasatu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.²⁵

Sedangkan penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal I angka 2.

- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.²⁶

Dapat dilihat, bahwa yang membedakan bagaimana seorang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diangkat sebagai penyidik atau penyidik pembantu adalah pada syarat kepangkatan dan pendidikan formalnya, dimana seorang penyidik haruslah seorang perwira polisi dengan pendidikan formal minimal strata satu, sedangkan penyidik pembantu adalah seorang bintara polisi tanpa ada syarat minimal pendidikan formal.

3. Penyidikan Tindak Pidana Ringan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan penyidikan Tindak Pidana Ringan menggunakan proses Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

Prosedur persidangan Tindak Pidana Ringan²⁷ secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- b. Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya.
- c. Beritahukan / Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan Pasal undang- undang yang dilanggarnya

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Prosedur Perkara Pidana Ringan/Tipiring diakses dari <http://www.pn-bima.go.id/prosedur-perkara-pidana-ringantipiring>

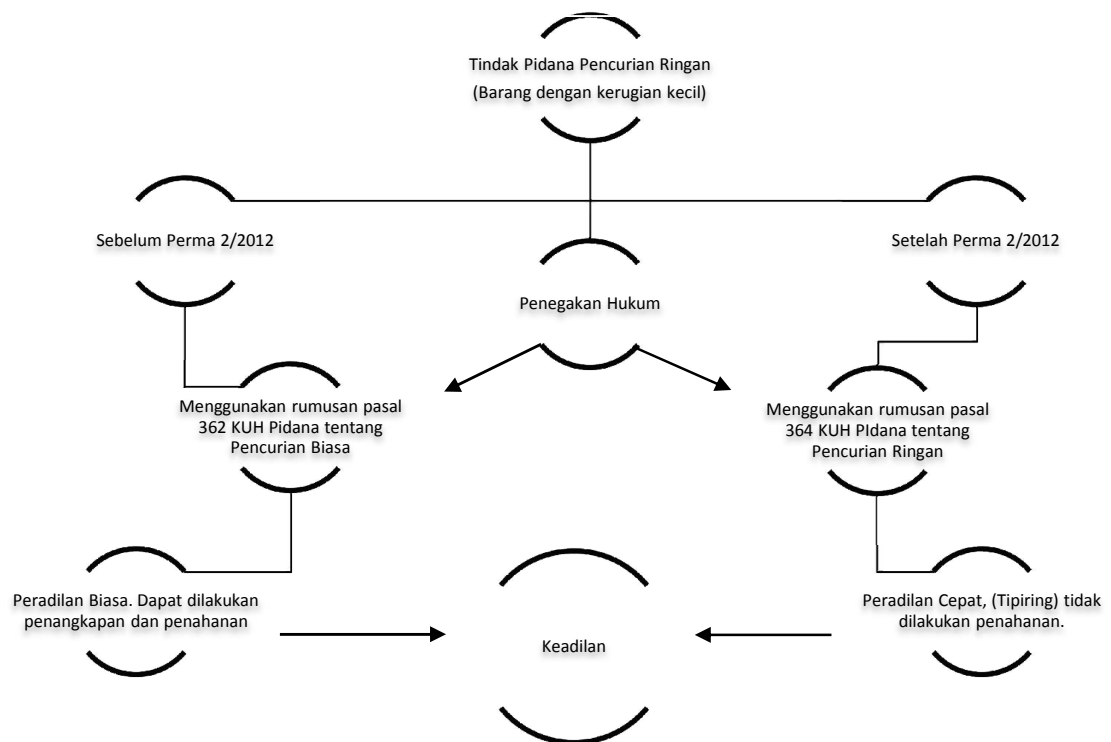
(dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik)

- d. Perlu ditanya apakah terdakwa ada Keberatan terhadap dakwaan (maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tsb), jika ada , putuskan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak , dengan pertimbangan misalnya:”... oleh karena keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian...”
- e. Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi; Jika Hakim memandang perlu (misal, karena terdakwa mungkir), maka sebaiknya saksi disumpah; Penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.
- f. Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan terdakwa.
- g. Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; (hal ini dilakukan karena tidak ada acara Requisitoir Penuntut Umum)
- h. Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permintaan) sebelum menjatuhkan putusan.

- i. Hakim menjatuhkan putusannya.

Jika terbukti bersalah, rumusannya tetap berbunyi: “ ...terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana...”. Jika dihukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar (bentuknya pidana kurungan)

Kerangka konseptual tersebut di atas dapat digambarkan dalam bagan kerangka konseptual sebagai berikut :



G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian - pencarian, karena mengkonstruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri. Pengumpulan data bukan hanya yang berasal dalam hukum tertulis saja akan tetapi diadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.²⁸ Pendekatan ini menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari "*frame of reference*" si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (*holistik*).²⁹ Metode yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya dan selanjutnya dianalisis dengan teori – teori hukum yang berlaku untuk dapat dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰

²⁸ Ronny Hanintjio Sumitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 35.

²⁹ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 15.

³⁰ Mukti FajarND, dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 192.

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu peristiwa.³¹ Metode ini digunakan untuk meneliti tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh penyidik pada Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penelitian.³² Berdasarkan hal tersebut maka data primer adalah data yang didapatkan langsung dari informan penelitian, bisa berupa uraian lisan atau tulisan. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Pihak yang bermasalah (Pelaku dan Korban)
- 2) Penyidik kepolisian pada kantor Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo.
- 3) Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo.

³¹ Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1988. Jakarta. hal. 64.

³² Umar Husein, 2003, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 53.

- 4) Tokoh masyarakat.
- 5) Ahli hukum.
- 6) Pengamat hukum.

Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab lisan dengan cara 2 (dua) orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, saling melihat dan mendengar.³³ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan pengembangan materi pada saat wawancara berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian.³⁴

Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat.

³³Sukandarrumidi, 2004, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal 88.

³⁴Sugiyono. *Op.cit.* hal 62

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - c) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUH Pidana.
 - h) Putusan Hakim.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan - bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa hasil karya dari kalangan

hukum dalam bentuk buku – buku, jurnal atau artikel. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu dokumen – dokumen yang berhubungan dengan proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa:

- a) Kamus hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c) Kamus Bahasa Inggris.
- d) Ensiklopedi.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, terdapat 2 (dua) macam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan,

³⁵P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 109.

yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non interaktif.³⁶ Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan observasi, sedangkan teknik non interaktif terdiri dari kuosioner dan pembuatan dokumen. Sugiyono, membagi teknik pengumpulan data menjadi 4 (empat) cara, yaitu dokumen (studi pustaka), observasi, wawancara dan gabungan / triangulasi.³⁷

a. Dokumen (studi kepustakaan)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁸ Studi kepustakaan atau dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁹ Hasil dari studi kepustakaan dapat meningkatkan kredibilitas penelitian. Bogdan mengungkapkan *“in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produce by an individual which describes his or her own actions, experience, and beliefs”*.⁴⁰

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari teknik studi kepustakaan antara lain:⁴¹

- 1) Bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia, dan siap pakai;

³⁶HB. Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal 9.

³⁷Sugiyono. *Op.cit.* hal 63

³⁸Moh. Nazir, Ph.D.*Op.cit.* hal 111

³⁹Sugiyono. *Op.cit.* hal 83

⁴⁰ Dalam Sugiyono. *Loc. cit.*

⁴¹ Nasution, 2003, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 85.

- 2) Penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya;
- 3) Banyak pengetahuan yang dapat ditimba dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat, yang berguna bagi penelitian yang dijalankan;
- 4) Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian;
- 5) Dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data; dan
- 6) Merupakan bahan utama dalam penelitian historis.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai teknik dimana peneliti melihat situasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam prosesnya, peneliti menggunakan indra yang dimiliki, oleh karena itu proses observasi atau pengamatan seringkali disebut sebagai proses pengindraan. Proses pengindraan sendiri dapat diartikan sebagai proses untuk merasakan sesuatu.⁴² Hasil yang bisa didapat dari proses observasi diantaranya adalah yang berkaitan dengan tempat, waktu, perilaku manusia, peristiwa dan segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁴³

⁴² <http://kbbi.web.id/indra>

⁴³ Sutopo. *Op.cit.* hal 76

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara lisan. Ciri utama dari proses wawancara adalah terjadinya hubungan tatap muka langsung (*face to face relationship*) antara peneliti dengan sumber informasi / narasumber. Hari Wijaya dan Djaelani menjelaskan, yang dimaksud sebagai narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi.⁴⁴ Narasumber yang digunakan diambil dari sampel yang telah dipilih. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu adanya korelasi, kompetensi dan kapabilitas antara narasumber dengan obyek penelitian.⁴⁵ Berdasarkan metode tersebut, maka narasumber yang digunakan peneliti adalah Kasat Reskrim Polres Wonosobo, Kanit Reskrim Polsek Jajaran Polres Wonosobo dan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menyiapkan pokok – pokok pertanyaan, akan tetapi tidak mengurangi kebebasan dalam proses wawancara.⁴⁶

⁴⁴M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, Zenith Publisher, Yogyakarta. hal 40.

⁴⁵Sugiyono. *Op.cit.* hal 218.

⁴⁶Djauhari, sidang Usulan Penelitian Program Magister Ilmu Hukum Unissula, 9 Juni 2017.

Wawancara dapat digunakan sebagai sarana pembuktian atau pengecekan ulang (*rechecking*) terhadap kebenaran data atau informasi yang sebelumnya telah diperoleh peneliti.

5. Metode Pengolahan Data

Mile dan Huberman menyebutkan bahwa ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan (*conclusion drawing and verification*).⁴⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. Tahap ini merupakan bentuk analisis yang berguna untuk menajamkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data, sehingga lebih fokus pada hal – hal yang pokok dan penting.

b. Penyajian data (*data display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian – uraian yang sistematis, yang berisi deskripsi informasi tersusun untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan simpulan (*conclusion drawing and verification*)

⁴⁷Dalam Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal 20-24.

Setelah melalui dua tahap tersebut di atas, peneliti berusaha untuk menarik simpulan dan melakukan verifikasi atas segala informasi yang telah diperoleh. Peneliti menyajikan simpulan hasil penelitian dengan kalimat yang singkat, padat, jelas dan mudah dipahami. Simpulan atas hasil penelitian harus relevan dan konsisten dengan judul penelitian dan rumusan masalah.

6. Metode Pengujian Data

Patton menjelaskan tentang cara pengujian keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi.⁴⁸ Pada dasarnya, dalam teknik Triangulasi, untuk menarik suatu simpulan yang tepat diperlukan berbagai sudut pandang berbeda. Beberapa teknik Triangulasi yang diungkapkan oleh Patton yaitu:

a. Triangulasi Data

Triangulasi Data seringkali disebut sebagai Triangulasi Sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, digali dari beberapa sumber. Berbagai sumber yang digunakan menyebabkan peneliti akan memperoleh pandangan yang berbeda. Berbagai pandangan tersebut akan melahirkan keluasan pengetahuan yang mengarah kepada kebenaran.

b. Triangulasi Peneliti

⁴⁸ Dalam Sutopo. *Op.cit.* hal 92.

Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam proses pengumpulan dan atau analisis data. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa orang lain, selain peneliti, yang dilibatkan dalam proses pengumpulan dan atau analisis data haruslah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan. Proses triangulasi peneliti dapat dilakukan dalam bentuk diskusi, dimana simpulan mengenai bagian tertentu dan atau keseluruhannya dapat diuji oleh peneliti lain.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan saran dan masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

c. Triangulasi Metodologis

Teknik ini dilakukan dengan cara memperoleh data dengan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda dan kemudian membandingkannya.⁵⁰ Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat membandingkan data yang diperoleh dengan teknik observasi dengan data yang diperoleh dengan teknik wawancara ataupun dengan teknik dokumen. Begitu juga sebaliknya.

d. Triangulasi Teoritis

Triangulasi ini dilakukan dengan cara peneliti menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang diteliti.⁵¹ Penggunaan berbagai teori dapat memberikan efek peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

⁴⁹Sutopo. *Op.cit.* hal 93

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.* hal 98

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, akan memberikan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Dalam hal ini akan memberikan gambaran, baik yang bersifat relatif ataupun absolut, tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo.

Ian Dey, seorang peneliti yang juga dosen senior pada Universitas Edinburgh Skotlandia, dalam bukunya mengungkapkan, “*Analysis is a process of resolving data into its constituent components to reveal its characteristic elements and structure*”.⁵² Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu dan kemudian menggabungkannya bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru.

Sedangkan menurut Seiddel menjabarkan proses analisis data kualitatif sebagai berikut.⁵³

- a. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Catatan tersebut diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

⁵²Ian Dey, 1995, *Qualitative Data Analysis*, RNY, New York, hal 30.

⁵³ Dalam H. M. Burhan Bungin, 2011, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 149.

- b. Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeks atas data atau catatan yang telah diperoleh.
- c. Data selanjutnya diolah dan dipahami (proses berpikir oleh peneliti), agar mempunyai makna dan ditemukan pola hubungan terhadap data lainnya.
- d. Membuat temuan-temuan umum.

Analisis data adalah proses paling penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data yang diperoleh peneliti.⁵⁴

Pendekatan kualitatif meneliti obyek pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode kualitatif dimaksudkan sebagai upaya yang sistematis dalam penelitian hukum, baik secara kaidah maupun teknik, untuk kajian peneliti pada suatu gejala sosial yuridis dalam menemukan kebenaran dan memperoleh pengetahuan.⁵⁵

Selain itu metode pendekatan deskriptif kualitatif juga dapat dipahami sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik, jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai suatu

⁵⁴Moh. Kasiram, 2010, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, UIN Maliki Press, Malang, hal 274.

⁵⁵Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal 1.

keutuhan.⁵⁶ Metode deskriptif menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan - kegiatan, sikap-sikap, pandangan - pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu peristiwa.⁵⁷ Metode ini digunakan untuk meneliti tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh penyidik pada Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo.

8. Teknik Penyajian Data

Data hasil penelitian yang telah didapatkan dan diolah, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Data disajikan secara sistematis, dalam artian yang disajikan adalah data primer terlebih dahulu baru kemudian dihubungkan dengan data sekunder. Data – data tersebut kemudian diperiksa dan diteliti untuk mengetahui adanya kekeliruan data, kurang lengkap data, ketidak sesuaian data dan relevansi terhadap judul penelitian dan rumusan masalah. Setelah data dirasa cukup valid, kemudian disajikan sebagai laporan hasil penelitian dalam bentuk tesis.

⁵⁶ Lexy. J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 3

⁵⁷ Moh. Nazir, Ph.D, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1988. Jakarta. hal. 64.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian. Bab ini membahas tentang Pengertian Pidana, Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana; Pencurian; Pencurian Dalam Perspektif Islam; Jenis Acara Pemeriksaan; Pengertian Tindak Pidana Ringan, Penyidikan dan Persidangan Tindak Pidana Ringan; Pengertian Peraturan Mahkamah Agung; Pengertian dan Kedudukan Mahkejapol; dan Struktur Organisasi Polri.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo; Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polri Dalam Menerapkan Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo; dan Solusi Untuk Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polri Dalam Menerapkan Perma No. 02 Tahun 2012

Bab IV Penutup. Pada bab ini akan diuraikan tentang Simpulan dan Saran dari peneliti.